



**P U T U S A N**

Nomor :445 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun / 20 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Purbayasa Rt.03 Rw.03, Desa Purbayasa,Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum John Prihadi Sitepu, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Perkumpulan Bantuan Hukum

Hal1dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR PAGI yang ada di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan Nomor :445/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : 445/Pid.Sus/2017/PN DPK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 445/Pid.Sus/2017/PN DPK, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SUDIRMAN (Alm) tidak bersalah melakukan tindak Pidana"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SUDIRMAN (Alm) bersalah melakukan tindak Pidana"**Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE SAPUTRA Alias ADE Bin SUDIRMAN (Alm) dengan pidana selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah)) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2

Hal 2 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
- 4) 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
- 5) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
- 6) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
- 7) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
- 8) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
- 9) 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 10) 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 11) 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 12) 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 13) 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 14) 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 15) 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 16) 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 17) 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 18) 1 (satu) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 19) 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 20) 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 21) 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 22) 1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenopacine Kode B.12
- 23) 1 (satu) buah Aluminium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 24) 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14

Hal3dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25)1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 26)1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 27)1 (satu) buah Kompur Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 28)1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 29)1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 30)1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 31)7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 32)1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 33)1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 34)1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 35)1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 36)1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 37)1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastic warna Putih Kode B.27
- 38)5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 39)1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 40)1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
- 41)1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 42)1 (satu) buah Kompur Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
- 43)1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
- 44)1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34
- 45)1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35

**Dijadikan perkara dalam perkara an. Terdakwa MULDANI**

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Nomor NIK : 3303152007880003, a.n Ade Saputra, Alamat Kel. Purbayasa, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Hinda beat warna merah No.Pol B 6534 ZAM.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013012387792937.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013011308188894.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB Syariah Nomor Kartu : 5041825390007300.
- 1 (satu) buah Paspor BCA Gold Nomor Kartu : 6019002660355670.

Hal4dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk David Jones International.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Note GT-N7000 Warna Merah Muda dengan simcard 081290736471.
- 1 (satu) buah Nokia RM 1134 Warna Biru dengan simcard 081573214217.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

## D A K W A A N :

### Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADEtelah melakukan pemufakatan jahat dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI(Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap) ,pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017,atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di

Hal5dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAI Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE melalui *handphone* dan mengatakan "De, itu ada Joki (yaitu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI) datang dari Aceh, nanti dia turun di bandara Soekarno, dan naik Bus Damri ke terminal Lebak Bulus, tolong besok jam 16.00 Wib dijemput di Terminal Lebak Bulus" "Tolong antarkan Kesawangan," saat itu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak tahu jalan menuju Sawangan, namun oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAI Bin SOHIDIN (Alm) diminta agar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE diantar oleh FERY (DPO), atas permintaan tersebut Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE berangkat ke terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor MIO milik adik ipar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, kemudian tibanya Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di terminal Lebak Bulus, Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di hubungi oleh SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI melalui *handphone* dan berjanji untuk bertemu di luar Terminal, lalu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE bertemu dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, kemudian dengan berboncengan pergi menuju rumah Terdakwa

Hal6dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADEdi Jalan Sengon, Cinere, sampai di rumah Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI beristirahat, lalu datang FERY (DPO), yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, kemudian Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dihubungi oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui *handphone* dan meminta agar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat narkoba jenis shabu karena sebelumnya antara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF telah sepakat untuk membuat narkoba jenis shabu dengan menggunakan peralatan dan bahan-bahan kimia yang sudah disiapkan oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses *ephedrine* untuk membuat narkoba jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *handphone* yakni cairanyang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang

Hal7dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi *Ephedrin* di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *Handphone* dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya

Hal 8 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (*Touluene*) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (*Acetone*) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan narkoba, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkoba jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening

Hal9dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi cairan Prekursor dan 2 ( dua ) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, dan aluminium foil.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca **kode B.28No.1**, cairan bening didalam botol kaca **kode B 28 CNo. 2** dan cairan bening didalam botol kaca **kode B 28 D No 3** tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung **Ephedrine** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel I No Urut 3 **Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1/No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung **Acetone** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 1 **Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5/No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung **Sulphuric Acid (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)** dan terdaftar dalam **Golongan**

Hal 10 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung **Toluene** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
  6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung **Metanol** dan tidak terdaftar dalam **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
  7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung **NaOH** dan tidak terdaftar dalam **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
  8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan *Ephedrine* dapat digunakan untuk produksi narkotika jenis Sabu, *Ephedrine* adalah prekursor narkotika, sedangkan Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluen, adalah *Prekursor* narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal11dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADEtelah melakukan pemufakatan jahat dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI(Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap) ,pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017,atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE melalui *handphone* dan mengatakan "De, itu ada Joki (yaitu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm)

Hal12dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JOKI) datang dari Aceh, nanti dia turun di bandara Soekarno, dan naik Bus Damri ke terminal lebak bulus, tolong besok jam 16.00 Wib dijemput Di terminal Lebak Bulus” “ Tolong antarkan Kesawangan,” saat itu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak tahu jalan menuju Sawangan, namun oleh DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) diminta agar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE diantar oleh FERY (DPO), atas permintaan tersebut Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE berangkat ke terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor MIO milik adik ipar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, kemudian setibanya Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di terminal Lebak Bulus, Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di hubungi oleh SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI melalui *handphone* dan berjanji untuk bertemu di luar Terminal, lalu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE bertemu dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, kemudian dengan berboncengan pergi menuju rumah Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di Jalan Sengon, Cinere, sampai di rumah Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI beristirahat, lalu datang FERY (DPO), yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, kemudian Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, saat itu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dihubungi oleh DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui *handphone* dan meminta agar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan SAMSUL

Hal13dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat narkoba jenis shabu karena sebelumnya antara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF telah sepakat untuk membuat narkoba jenis shabu dengan menggunakan peralatan dan bahan-bahan kimia yang sudah disiapkan oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mulai memproses *ephedrine* untuk membuat narkoba jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

Hal14dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADEpergi ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi *Ephedrin* di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *Handphone* dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (*Toluene*) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan

Hal 15 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok , Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan narkoba, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil , dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkoba jenis Ephedrin.Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05 , Kel Cinere , Depok,dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 ( dua ) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008 ,Kecamatan Sawangan , Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, dan aluminium foil.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/

Hal16dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca **kode B.28No.1**, cairan bening didalam botol kaca **kode B 28 CNo. 2** dan cairan bening didalam botol kaca **kode B 28 D No 3** tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung **Ephedrine** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel I No Urut 3 **Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1No. 5tersebut diatas adalah benar mengandung **Acetone** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 1 **Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung **Sulphuric Acid (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 8 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung **Toluene** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 9 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung **Metanol** dan tidak terdaftar dalam **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika
7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung **NaOH** dan tidak terdaftar dalam **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam

Hal 17 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-)  
**Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan  
**Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009**  
tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan *Ephedrine* dapat digunakan untuk produksi narkotika jenis Sabu, *Ephedrine* adalah prekursor narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluen, adalah *Prekursor* narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## Lebih Subsidiair :

-----Bahwa ia Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADEtelah melakukan pemufakatan jahat dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap) ,pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan

Hal18dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika** yang dilakukan terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

- 
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE melalui *handphone* dan mengatakan "De, itu ada Joki (yaitu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI) datang dari Aceh, nanti dia turun di bandara Soekarno, dan naik Bus Damri ke terminal lebak bulus, tolong besok jam 16.00 Wib dijemput Di terminal Lebak Bulus" "Tolong antarkan Kesawangan," saat itu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak tahu jalan menuju Sawangan, namun oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) diminta agar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE diantar oleh FERY (DPO), atas permintaan tersebut Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menyetujuinya.
  - Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE berangkat ke terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor MIO milik adik ipar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, kemudian setelahnya Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di terminal Lebak Bulus, Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di hubungi oleh SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI melalui *handphone* dan berjanji untuk bertemu di luar Terminal, lalu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN

Hal19dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



(Alm) alias ADE bertemu dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, kemudian dengan berboncengan pergi menuju rumah Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE di Jalan Sengon, Cinere, sampai di rumah Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI beristirahat, lalu datang FERY (DPO), yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, kemudian Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, saat itu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dihubungi oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui *handphone* dan meminta agar Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat narkoba jenis shabu karena sebelumnya antara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF telah sepakat untuk membuat narkoba jenis shabu dengan menggunakan peralatan dan bahan-bahan kimia yang sudah disiapkan oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mulai memproses *ephedrine* untuk membuat narkoba jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF melalui *handphone* yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian

Hal20dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 ML, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi *Ephedrin* di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh MULDANI alias DANI alias USMAN Bin SYAHRUL

Hal 21 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF melalui *Handphoned* dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasasi selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (*Touluene*) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan narkoba jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan narkoba, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkoba jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima

Hal22dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung nomor 3 RT 01 RW 05 , Kel Cinere , Depok,dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 ( dua ) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008 ,Kecamatan Sawangan , Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, dan aluminium foil.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca **kode B.28No.1**, cairan bening didalam botol kaca **kode B 28 CNo. 2** dan cairan bening didalam botol kaca **kode B 28 D No 3** tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung **Ephedrine** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel I No Urut 3 **Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1/No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung **Acetone** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 1 **Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5/No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar

Hal23dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ )** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 8 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung **Toluene** dan terdaftar dalam **Golongan dan Jenis Prekursor** Tabel II No Urut 9 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung **Metanol** dan tidak terdaftar dalam **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung **NaOH** dan tidak terdaftar dalam **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar **(-) Negatif** tidak mengandung **Golongan Narkotika** sesuai dengan **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan *Ephedrine* dapat digunakan untuk produksi narkotika jenis Sabu, *Ephedrine* adalah prekursor narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluen, adalah *Prekursor* narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal24dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SUHARYANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib petugas BNN melakukan penggerebekan dirumah HIDAYATULLAH Bin BA"WANIH yang beralamat di Jalan Ismaya RT. 03 RW. 08 Desa Cinere Kota Depok Jawa Barat, kemudian petugas menangkap 4 ( Empat ) orang masing masing HIDAYATULLAH Alias DAYAT, SAMSUL BAHRI Alias JOKI, EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan ADE SAPUTRA Alias ADE.
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti didalam kamar HIDAYATULLAH yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkotika jenis Ephedrin.
- Bahwa Saksi mengamankan ke 4 (empat) orang tersebut selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan dirumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05 Kel Cinere Depok, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapat kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H2SO4. Setelah Saksi melakukan penggeledahan dirumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan saksi menemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti distudio musik milik HIDAYATULLAH selanjutnya Saksi dan Tim

Hal25dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. ABDUL AZIZ yang disewa oleh HIDAYATULLAH yang beralamat di di Desa Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008 Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat yang digunakan untuk mengestrak Prekursor narkotika, pada saat saksi dan Tim menggeledah saksi menemukan barang bukti antara lain Dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Alumunium Foil.

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap keempat Terdakwa tersebut diatas, didapat pengakuan bahwa keempatnya dikendalikan oleh warga binaan Lapas cabang Rutan Lhoksukon Aceh utara yang bernama MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias bang DANI dan warga binaan Lapas Narkotika Cipinang yaitu DIDIT DIYANTORO Alias UBAY BinSOHIDIN (Alm).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi BENGET SITANGGANG, SH, di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib petugas BNN melakukan penggerebekan di rumah HIDAYATULLAH Bin BA"WANIH yang beralamat di Jalan Ismaya RT. 03 RW. 08 Desa Cinere Kota Depok Jawa Barat, kemudian petugas menangkap 4 ( Empat ) orang masing masing HIDAYATULLAH Alias DAYAT , SAMSUL BAHRI Alias JOKI, EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan ADE SAPUTRA Alias ADE.
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti didalam kamar HIDAYATULLAH yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor narkotika jenis Ephedrin.
- Bahwa Saksi mengamankan ke 4 (empat) orang tersebut selanjutnya dilakukan interrogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05 Kel Cinere Depok, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapat kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H2SO4. Setelah Saksi melakukan penggeledahan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan saksi menemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi

Hal26dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu.

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti distudio musik milik HIDAYATULLAH selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dirumah kontrakan milik Sdr. ABDUL AZIZ yang disewa oleh HIDAYATULLAH yang beralamat di di Desa Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008 Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat yang digunakan untuk mengestrak Prekursor narkoba, pada saat saksi dan Tim menggeledah saksi menemukan barang bukti antara lain Dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Alumunium Foil.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap keempat Terdakwa tersebut diatas, didapat pengakuan bahwa keempatnya dikendalikan oleh warga binaan Lapas cabang Rutan Lhoksukon Aceh utara yang bernama MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias bang DANI dan warga binaan Lapas Narkotika Cipinang yaitu DIDIT DIYANTORO Alias UBAY BinSOHIDIN (Alm).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatsan;

**3. Saksi KOSASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sebagai Saksi warga RT 003/008 yang diminta oleh petugas BNN untuk menyaksikan proses penangkapan, pengeledahan dan penyitan terhadap rumah di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat yang Saksi ketahui adalah rumah salah satu warga Saksi yang bernama Pak Bawanih, kemudian Petugas BNN menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Bahwa kemudian pada sekitar Jam 19.30 Wib saksi bersama bapak SAIFUL FAUZAN sebagai ketua RT 003/008 dan beberapa warga Saksi, mendatangi rumah nomor 13 yang merupakan rumah Bapak Bawanih dan disana saksi melihat dan menyaksikan petugas BNN melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Bapak Bawanih.
- Bahwa Kemudian Saksi melihat petugas BNN melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, dimana dari 4 orang tersebut Saksi mengenali

Hal27dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



2 (dua) orang yang bernama HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT yang merupakan anak kandung Bapak Bawanih dan EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY, dimana ke 4 (empat) orang tersebut diamankan oleh petugas BNN, kemudian saat itu juga saksi dan warga Saksi menyaksikan petugas BNN melakukan penggeledahan didalam rumah bapak Bawanih tepatnya dikamar anaknya yang bernama HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT dan saksi melihat dari hasil penggeledahan petugas BNN menemukan barang bukti berupa satu buah kotak kardus roti berisi mangkuk kaca berisikan Kristal warna putih, bahan kimia, senjata pistol gas gun, beberapa bong terbuat dari kaca dan beberapa handphone yang disita dari dalam kamar HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menyaksikan petugas BNN menginterogasi atau mewawancara ke 4 (empat) Terdakwa yang ditangkap dan diamankan kemudian membawa HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT dan EDDY SUHERMAN Alias EDOY untuk melakukan pengembangan ketempat lain dalam rangka mencari barang bukti yang lain, kemudian yang saksi ketahui beberapa petugas BNN berangkat bersama HIDAYATULLAH dan EDDY SUHERMAN ke tempat lain dan beberapa petugas BNN juga tinggal ditempat kejadian dengan menjaga barang bukti dan Terdakwa lain yaitu yang setelah dijelaskan petugas BNN baru saksi ketahui bernama SAMSUL BAHRI Alias JOKI dan ADE SAPUTRA Alias ADE.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi SAIFUL FAUZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta oleh petugas BNN untuk menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan penyitaan di rumah Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat yang saksi ketahui adalah rumah salah satu warga saksi yang bernama Pak Bawanih, kemudian Petugas BNN menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hal28dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar Jam 19.30 Wib saksi sebagai ketua RT 003/008 bersama bapak KOSASIH dan beberapa warga Saksi , mendatangi rumah nomor 13 yang merupakan rumah Bapak Bawanih dan disana saksi melihat dan menyaksikan petugas BNN melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah Bapak Bawanih.
- Bahwa kemudian Saksi melihat petugas BNN melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, dimana dari 4 orang tersebut saksi mengenali 2 (dua) orang yang bernama HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT yang merupakan anak kandung Bapak Bawanih dan EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY, dimana ke 4 (empat) orang tersebut diamankan oleh petugas BNN, kemudian saat itu juga Saksi dan warga Saksi menyaksikan petugas BNN melakukan pengeledahan didalam rumah bapak Bawanih tepatnya dikamar anaknya yang bernama HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT dan Saksi melihat dari hasil pengeledahan petugas BNN menemukan barang bukti berupa satu buah kotak kardus roti berisi mangkuk kaca berisikan Kristal warna putih, bahan kimia, senjata pistol gas gun, beberapa bong terbuat dari kaca dan beberapa handphone yang disita dari dalam kamar HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT.
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas BNN menginterogasi atau mewawancarai ke 4 (empat) Terdakwa yang ditangkap dan diamankan, dan salah satu petugas BNN yang bernama Bapak Royan kemudian mengatakan kepada Saksi akan membawa HIDAYATULLAH ALIAS DAYAT dan EDDY SUHERMAN Alias EDOY untuk melakukan pengembangan tempat lain dalam rangka mencari barang bukti yang lain, kemudian yang Saksi ketahui beberapa petugas BNN berangkat bersama HIDAYATULLAH dan EDDY SUHERMAN ke tempat lain, dan beberapa petugas BNN juga tinggal ditempat kejadian dengan menjaga barang bukti dan Terdakwa lain yaitu yang setelah dijelaskan petugas BNN baru saksi ketahui bernama SAMSUL BAHRI Alias JOKI dan ADE SAPUTRA Alias ADE.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN S.Si, disumpah pada pokoknya :**

Hal29dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi yang melakukan pemeriksaan secara Laboratorium dalam perkara tindak pidana produksi gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dan Pasal 129 huruf a dan b juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 26-P2 / IV / 2017 / BNN tanggal 10 April 2017 yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 129 huruf a dan b UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sesuai dengan LKN/26-P2/IV/2017/BNN Tanggal 10 April 2017.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  1. Pemeriksaan Pendahuluan dengan menggunakan uji pemerian dan uji warna .
  2. Pemeriksaan Lanjutan atau Konfirmasi test dengan menggunakan instrumen FTIR dan GCMS dengan metode ekstraksi.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan dengan menggunakan metodeuji pemerian dan uji warna serta FTIR (Fourier Transform InfraRed Spectrometer dan Gas Chromatography-MassSpectrometer (GC-MS)) terhadap sampel Nomor : 331AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA BNN yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sebagai berikut :
  - a. Uji Pemerian adalah suatu proses melihat dan mengidentifikasi secara fisik terhadap sampel dari bau, warna, bentuk, pH (tingkat keasaman).
  - b. Uji warna adalah melakukan pemeriksaan dengan pereaksi yang spesifik terhadap sampel.
  - c. FTIR adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan gugus fungsi dari suatu senyawa.
  - d. GCMS adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan pemisahan metode dengan ekstraksi (pemisahan Zat utama dan pembawa).
- Bahwa sampel yang sudah saksi periksa yang berasal dari penyidik adalah Sampel Ephedrine, Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid,

Hal30dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



Toluen, NaOH, NaCl, methanol dan sudah dapat dikatakan bahan-bahan yang saksi periksa sekarang adalah untuk tujuan produksi narkoba jenis Sabu karena sudah ada bahan utamanya yaitu Ephedrin yang diekstrak dari obat asma Neo Napasin namun masih belum lengkap atau belum selesai karena untuk pembuatan narkoba jenis Sabu (Metamfetamina) masih dibutuhkan dua bahan penolong lagi untuk proses reaksi yaitu Red Fosfor dan Iodine .

- Bahwa metode untuk pembuatan sabu (Metamfetamina) salah satunya adalah melalui metode Red Fosfor yaitu dengan cara mereaksikan Red Fosfor ditambah Iodine, air, dan Ephedrine dengan cara dimasak selama 8 jam setelah itu dibasakan dengan NaOH sehingga terbentuk meth base/oil (meth cair), selanjutnya ditambah pelarut organik toluen dan diekstrak dengan menggunakan corong pisah sehingga terbentuk 2 lapisan yaitu lapisan organik yang berada diatas dan lapisan fase air dibawah kemudian fase air yang dibawah dibuang sedangkan lapisan organik diatas diambil dan kemudiandilakukan penggaraman dengan menggunakan  $H_2SO_4$  dan NaClatau HCl untuk membentuk meth HCl.
- Bahwa setelah terbentuk Meth HCl (biasanya warna coklat) selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan Acetone dan Methanol dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa Red Fosfor dan Iodine yang tidak ikut bereaksi pada saat proses pemasakan dan kemudian setelah itu Meth HCl diangin-anginkan untuk menguapkan sisa pelarut dan hasil akhir berupa Kristal yang merupakan Narkoba jenis sabu atau Metamfetamina.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan arti dari :
  - a. Kristal Putih Kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C1 adalah benar Positif Ephedrine yang merupakan kandungan dari Obat asma Neo Napacin yang diekstrak menggunakan pelarut organik dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel I Nomor Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - b. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A1 adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel II Nomor Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ACETONE digunakan untuk mencuci kristal Ephedrin hasil ekstraksi dari obat asma Neo Napacin supaya kristal Ephedrin lebih bersih/putih.

Hal31dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A5 dan A6 adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SULPHURICACID ( $H_2SO_4$ ) digunakan untuk penggaraman Ephedrine base sehingga diperoleh kristal Ephedrine HCl (kristalisasi).
- d. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A3 adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel II No Urut 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Toluene digunakan sebagai pelarut organik untuk mengekstraksi dan memisahkan kandungan Ephedrine dan Theophyllin yang ada didalam obat Neo Napacin untuk diambil Ephedrine saja.
- e. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A 2 Positif Methanol adalah benar mengandung Methanol dan tidak terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dapat digunakan sebagai Pelarut.
- f. Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 positif NaOH adalah benar NaOH dan tidak terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun digunakan untuk proses pembasaan (suasana basa) agar terbentuk Ephedrine base.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :
  - a. Kristal Putih Kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 Positif Ephedrine.
  - b. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A.1 Positif Acetone.
  - c. Cairan di dalam botol kaca kode A.5 Positif mengandung Sulfuric Acid ( $H_2SO_4$ ).
  - d. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A.3 Positif Toluene.  
Dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Sedangkan pada Cairan Bening didalam botol kaca Kode A 2 Positif Methanol dan Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C 2 positif NaOH tidak terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun digunakan juga sebagai bahan pendukung dalam proses ekstraksi.

Hal32dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi DIDIT DRIANTORO Als UBAY BIN SOHIDIN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotikayang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat, bermula dari Saksi disuruh oleh Muldani alias Dani untuk mencari tempat yang akan digunakan untuk memproduksi bahan campuran membuat shabu, kemudian saksi menghubungi Terdakwa DAYAT dan memintanya untuk mencari kontrakan di Jl. Bedahan Sawangan Depok, kemudian nomor DAYAT saksi berikan kepada MULDANI dan mereka berkomunikasi, setelah itu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 saksi menyuruh Adik Ipar saksi ADE SAPUTRA untuk menjemput orang yang dikirimkan oleh MULDANI dari Aceh yaitu SAMSUL BAHRI ALIAS JOKI, kemudian ADE menjemput JOKI di terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan dan mengantarkan ke kontrakan di Jl. Bedahan Sawangan depok, kemudian disana sudah menunggu Terdakwa DAYAT dan seluruh bahan-bahan kimia dan peralatan untuk membuat atau memproduksi bahan campuran untuk membuat narkotika jenis shabu.
- Bahwa Kemudian JOKI yang diperintahkan oleh MULDANI untuk memproses semua bahan-bahan yang telah disiapkan oleh MULDANI yang diambil oleh DAYAT, lalu JOKI bersama DAYAT bekerja memproses bahan campuran dari hari Rabu tanggal 5 April 2017 sampai hari Jumat tanggal 7 April 2017, dimana dalam melakukan pekerjaan memproses tersebut JOKI dan DAYAT diarahkan oleh MULDANI dengan menggunakan telephone. Adapun adik ipar saksi yaitu ADE SAPUTRA saksi perintahkan untuk mengawasi JOKI selama melakukan pekerjaan memproses bahan campuran narkotika tersebut dan melaporkan tiap perkembangannya kepada saksi melalui telephone.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 MULDANI menelpon saksi mengatakan agar segera memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia ketempat lain, lalu saksi menyuruh MULDANI untuk menelpon DAYAT secara langsung untuk memindahkan semua bahan dan peralatan yang ada di Jl. Bedahan Sawangan Depok ketempat lain. Dapat saksi jelaskan yang berinisiatif memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan untuk membuat bahan campuran

Hal33dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut adalah MULDANI kemudian oleh DAYAT dipindahkan dengan menggunakan Mobil sewaan, saksi mengetahui semuanya dipindahkan oleh DAYAT ke rumah EDDY SUHERMAN alias EDOY Di Jl. Delima Cinere Depok Jawa Barat dan kerumahnya di Jl. Ismaya Cinere Depok Jawa Barat.

- Bahwa Saksi mengetahui hasil akhir dari proses memproduksi atau mengekstraksi obat Neonapacin dengan mencampurkannya dengan prekursor yang dilakukan oleh JOKI dan DAYAT yang pekerjaannya selalu diawasi oleh ADE SAPUTRA adalah bubuk Kristal yang bisa digunakan untuk bahan campuran narkoba shabu. Saksi menerangkan bahwa ADE SAPUTRA alias ADE melaporkan setiap perkembangan, ketika ia mengawasi Terdakwa JOKI dan DAYAT saat sedang memproduksi atau setelah memproduksi bahan berupa bubuk Kristal yang bisa digunakan untuk bahan campuran narkoba jenis shabu adalah kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi EDDY SUHERMAN Bin FADLY Alias EDOY, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya No. 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 15.30 Wib saksi baru pulang dari Serang Banten bersama DAYAT, kemudian saksi mengantar mobil rental yang kami pakai ke Serang Banten, kemudian saksi dijemput DAYAT di lokasi rental mobil dengan menggunakan sepeda motor dan kami berdua menuju rumah DAYAT di Jalan Bumi Ismaya No. 13 RT 03 RW 08 Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
- Kemudian di rumah DAYAT saksi bertemu dengan SAMSUL BAHRI ALIAS JOKI didalam kamar rumah DAYAT (dimana pertemuan saksi dengan JOKI adalah pertemuan ke-3), didalam kamar DAYAT saksimelihat ada kompor elektrik dan satu buah kulkas dan kami banyak berbicara, hanya main handphone dan merokok dikamar DAYAT.
- Lalu sekitar jam 17.30 Wib ADE SAPUTRA alias ADE datang ke kamar DAYAT dan menemui DAYAT dan JOKI serta menanyakan kepada JOKI mau makan apa, setelah itu ADE pergi membeli makan untuk saksidan JOKI dengan mengendarai sepeda motor, saat itu DAYAT sedang mandi,

Hal34dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksidan JOKI sedang tidur-tiduran dikamar Dayat, tiba-tiba sekitar jam 19.00 Wib ada beberapa orang yang kemudian saksiketahui adalah petugas BNN, yang kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan didalam rumah DAYAT, pada saat petugas BNN sedang menangkap dan menggeledah, yang ada didalam rumah adalah saksi, JOKI, DAYAT, ADE SAPUTRA.

- Kemudian setelah di geledah didalam kamar DAYAT yang menjadi tempat saksi dan JOKI tidur-tiduran, petugas BNN menemukan 1 unit kulkas, 1 unit kompor elektrik dan satu buah kotak kardus kue yang berisi kabel lampu dan satu buah mangkok yang didalamnya terdapat Kristal warna putih (yang awalnya saksi tidak mengetahui apa isinya) yang saksi ketahui setelah ditunjukkan oleh petugas BNN.
- Selanjutnya petugas BNN menginterogasi saksi, menanyakan dimana bahan-bahan kimia yang merupakan barang bukti saksi simpan, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi menyimpan bahan-bahan kimia tersebut dirumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Delima Rt 01/05 No. 3 kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya saksi dibawa petugas BNN untuk menunjukkan tempat saksi menyimpan bahan-bahan kimia dirumah orangtua, kemudian saksi ikut petugas dan menunjukkan tempat saksi menyimpan bahan-bahan kimia yang dititipkan oleh HIDAYATULLAH Alias DAYAT pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar jam 21.30 Wib, kemudian petugas BNN menemukan bahan-bahan kimia berupa cairan yang namanya saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya semua bahan-bahan kimia tersebut dibawa oleh petugas BNN ke rumah DAYAT di Jl. Bumi Ismaya No. 13 RT 03 RW 08 Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**8. Saksi SAMSUL BAHRI Alias JOKI Bin ISMAIL (Alm), di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 18.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa ADE SAPUTRA dari rumah Kontrakan yang saksi tempati untuk mengekstrak obat asma Neo Napasin menjadi Ephedrine di kampung Perigi RT 01 RW 08 Desa Bedahan kecamatan Sawangan Depok. Kemudian saksi membawa kompor listrik warna merah serta gelas ukur berisi cairan warna merah dari hasil saksi mengekstrak Neo Napasin berboncengan sepeda motor kerumah dan tiba disebuah rumah di jalan Bumi Ismaya yang kemudian

Hal35dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui adalah rumah DAYAT. setelah sampai ADE membunyikan klakson motor selanjutnya saksi melihat DAYAT keluar rumah dan menjemput saksi serta membawa saksi masuk kedalam kamarnya di jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 Kecamatan Cinere Kota Depok dan selanjutnya saksi tidur didalam kamar DAYAT.

- Pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi memasak air hasil Ekstrak obat asma Neo Napasin menjadi Ephedrin di kamar DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah saat memasak saksi ditemani oleh DAYAT dengan dipandu oleh BANG DANI ( napi lapas Lhoksukon, Aceh Utara ) melalui Hand Phone .
- Adapun yang saksi masak didalam kamar DAYAT adalah saksi memasak air merah hasil ekstrak obat asma Neo Napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya saksi dipandu DANI ( Napi Lapas Lhoksukon ) untuk mengerok bubuk digelas ukur dan saksi mencampur dengan kimia berlabel TL ( Toluene ) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai 100 MI setelah dingin saksi mencampur dengan bahan kimia AL ( Acetone ) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian saksi kerok dan saksi simpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal, saksi memasak dibantu oleh DAYAT didalam kamar DAYAT .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi datang ke Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 15.00 Wib dan yang memerintahkan saksi untuk berangkat dari Aceh Utara ke Jakarta adalah MULDANI Alias DANI Alias USMAN (Napi Lapas Lhok Sukon, Aceh Utara).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 saksi pindah tempat memasak Narkotika jenis shabu dari kampung Perigi RT 01 RW 08 Desa Bedahan kecamatan Sawangan Depok kerumah HIDAYATULLAH Alias DAYAT di Jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok Jawa Barat .
- Bahwa Saksi Pindah diantar oleh ADE SAPUTRA Alias ADE menggunakan Motor Honda Beat warna merah milik ADE berboncengan motor, saat pindah saksi membawa kompor Listrik warna merah dan gelas Ukur berisi Ephedrin hasil ekstrak obat asma Neo Napasin .

Hal36dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



Selanjutnya setelah sampai di Rumah HIDAYATULLAH pada hari Sabtu malam tanggal 8 April 2016 MULDANI Alias BANG DANI menelepon saksi dan memerintahkan untuk memasak bubuk Ephedrin sampai kering dan setelah kering dimasukkan kedalam kulkas .

- Bahwa pada hari Senin sore tanggal 10 April 2017 didalam kamar DAYAT di Jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok Jawa Barat ADE SAPUTRA Alias ADE memberikan bungkus berupa paket yang berisi bubuk kristal warna putih seberat  $\pm 2$  (Dua ) gram sambil mengatakan "INI TITIPAN DIDIT" disaksikan oleh DAYAT, tidak lama kemudian MULDANI Alias BANG DANI menelepon saksi dan memerintahkan saksi untuk mengambil Ephedrin dari dalam kulkas kecil kemudian memerintahkan saksi untuk mencampur paket berisi bubuk kristal warna putih yang diberikan oleh ADE kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengoplos paket berisi bubuk kristal warna putih dengan Ephedrin hasil Ekstrak obat asma neo napasin sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib MULDANI Alias BANG DANI menelepon saksi dan memandu saksi paket berisi bubuk kristal warna putih sebanyak 2 (dua) gram dengan Ephedrin hasil Ekstrak obat asma Neo Napasin sebagai berikut:

Pertama saksi mengambil Gelas Ukur berisi Ephedrin dari dalam kulkas kecil dikamar DAYAT, selanjutnya saksi mencampur 2 ( dua ) paket berisi bubuk Kristal warna putih dengan bubuk ephedrin yang berada didalam gelas ukur, saksi aduk dan saksi diperintahkan manaskan campuran paket berisi bubuk kristal warna putih sebanyak 2 ( dua ) gram dengan bubuk ephedrin sekitar 1 ( satu ) sendok kecil saksi panaskan menggunakan kompor listrik warna merah selama 15 menit, didinginkan dan dimasukkan kedalam kulkas selama 1 ( satu ) jam, kemudian bubuk campuran tersebut saksi kerok dan saksi tuang kedalam mangkuk bening, atas perintah MULDANI Alias DANI saksi diperintahkan untuk memanaskan bubuk tersebut .

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah saksi yang beramat di jalan

Hal37dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



Bumi Ismaya RT.03 RW.08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Pada saat ditangkap saksi sedang mandi, sedangkan Terdakwa SAMSUL BAHRI saat itu sedang berada didalam kamar saksi, yang menangkap saksi adalah petugas Badan Narkotika Nasional Jakarta.

- Bahwa Saksi menerangkan yang memerintahkan saksi membantu SAMSUL BAHRI alias JOKI adalah DIDIT DRIYANTORO (Wargabinaan Lapas Narkotika Cipinang) dan MULDANI Alias DANI (Warga Binaan Lapas Lhoksukon Aceh Utara). Saksi menerangkan bahwa saksi membantu SAMSUL BAHRI Alias JOKI mengekstrak obat asma neo napasin menjadi Ephedrin bersama ADE SAPUTRA alias ADE.
- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi membantu SAMSUL BAHRI Alias JOKI mengekstrak obat asma neo napasin menjadi Ephedrin adalah sebagai berikut :
- Pertama : saksi ditelepon oleh DIDIT DYANTORO (Warga Binaan Lapas Narkotika) untuk dikenalkan oleh teman DIDIT yang bernama BANG DANI alias MULDANI. Setelah berkenalan dengan MULDANI selanjutnya saksi diminta DIDIT untuk mencari rumah kontrakan dan akhirnya saksi menemukan rumah kontrakan di Desa Bedahan Kampung Perigi Sawangan Kota Depok yang saksi kontrak seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr AZIZ.
- Kedua : saksi ditelepon oleh MULDANI Alias BANG DANI seingat saksi pada minggu kedua bulan Januari 2017 untuk mengambil dos karon besar warna coklat di dekat INDOSIAR Jakarta Barat setelah mengambil titipan milik MULDANI saksi menyimpannya di studio musik milik saksi di jalan Delima RT 01 RW 05 Kelurahan Cinere Depok Jawa Barat. Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kalau MULDANI adalah warga binaan di Lapas Cabang Lhoksukon Aceh karena pada saat menelepon saksi MULDANI tidak mengatakan bahwa adalah warga binaan lapas Lhoksukon.
- Ketiga : saksi ikut menemani SAMSUL BAHRI Alias JOKI pada saat baru datang dari Aceh ke Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2017 dan saksi bersama ADE SAPUTRA alias ADE yang menemani SAMSUL BAHRI mengekstrak obat asma neo napasin menjadi Ephedrin .
- Keempat : saksi melihat ADE SAPUTRA alias ADE dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI datang kerumah saksi dan pindah dari rumah kontrakan desa Bedahan Kampung Perigi Sawangan Kota Depok pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 karena takut digerebek oleh petugas.

Hal38dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak dijanjikan upah oleh DIDIT maupun MULDANI, DIDIT hanya meminta tolong kepada saksi. Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar jam 18.00 Wib, ADE SAPUTRA datang bersama Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias JOKI kerumah saksi, setelah saksi tanyakan kenapa pindah, dijawab oleh ADE SAPUTRA disuruh oleh MULDANI.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak lama kemudian MULDANI menelepon saksi dan memerintahkan saksi supaya memindahkan bahan kimia prekursor sambil mengatakan "MALAM INI HARUS DIPINDAHIN, KARENA SUDAH GAK AMAN SAKSI MAU AMBIL SISANYA".
- Bahwa Saksi menerangkan setelah MULDANI menelepon tidak lama kemudian DIDIT menelepon saksi dan mengatakan "TARUH DIRUMAH GUE AJA" (maksudnya di rumah ADE SAPUTRA). Saksi menerangkan namun saat itu saksi terlanjur menitipkan bahan kimia prekursor tersebut di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan mengatakan pada hari Jumat malam tanggal 8 April 2017 sekitar 21.00 Wib dan mengatakan "DOY GUE MAU TITIP BARANG YA? LUSA ORANGNYA MAU AMBIL". Saksi menerangkan saksi tidak memberikan upah kepada EDDY SUHERMAN Alias EDOY, karena saksi adalah teman sejak kecil, dapat saksi jelaskan bahwa alasan saksi menitipkan bahan kimia prekursor ke rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY adalah spontanitas.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 10. Saksi MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan ADE SAPUTRA alias ADE, saksi dikenalkan oleh DIDIT dimana ADE SAPUTRA adalah ipar kandung dari DIDIT, dimana saksi berkenalan melalui telephone dan DIDIT mengenalkan ADE kepada saksi sebagai adik iparnya. Dapat saksi jelaskan kronologis membuat bahan untuk campuran narkoba, dengan bekerjasama dengan DIDIT DIYANTORO, HIDAYATULLAH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA alias ADE kejadiannya sebagai berikut :
- Bahwa Pada bulan Desember 2016 (waktunya saksi lupa) saksi mencari dan menghubungi nomor telepon DIDIT, kemudian saksi mengetahui bahwa DIDIT ditahan di LP Cipinang dari teman saksi yang bernama Pak Cik, kemudian saksi mengutarakan niat saksi kepada DIDIT untuk dibantu mencari tempat untuk memasak ephedrine.
- Bahwa Kemudian awal Februari 2017 (waktunya saksi lupa) saksi meminta tolong kepada DIDIT untuk mencari orang yang bisa mencarikan

Hal39dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tempat untuk membuat ephedrine yang bisa untuk memproduksi narkotika, lalu saksi diberikan nomor telephone seseorang yang kemudian saksi ketahui teman DIDIT yang bernama DAYAT, setelah itu saksi memesan bahan-bahan, peralatan dan precursor yang saksi siapkan dan beli dari seseorang yang bernama JEFERY (teman kuliah saksi di universitas Putra Indonesia di Cianjur), dimana saksi menyuruh JEFERY untuk mencari obat Neo Napacin sebanyak 2 dus, Acetone 5 liter, Toluene 10 liter, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10 liter, kompor listrik, kulkas, gelas ukur kaca, kertas saring, selang plastik yang sudah dirakit dan disatukan dengan lampu, kemudian saksi menyuruh JEFERY untuk meletakkan dipinggir kali dekat stasiun televisi Indosiar, kemudian setelah itu saksi menelphone DIDIT dan meminta orangnya yang bernama DAYAT untuk mengambil semua barang-barang tersebut yang sudah dibungkus dalam 3 dus.

- Bahwa Setelah itu DAYAT menyimpan semua barang di kontrakan pada tanggal 2 April 2017, kemudian tanggal 4 April 2017 saksi mengabarkan kepada DIDIT untuk menjemput saudara saksi yang bernama SAMSUL BHARI alias JOKI yang datang dari Aceh, dan kemudian DIDIT memerintahkan iparnya yang bernama ADE SAPUTRA (adik iparnya DIDIT) alias ADE untuk menjemput SAMSUL BAHRI alias JOKI di terminal Lebak Bulus dan kemudian saksi perintahkan untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa Bedahan Kec. Sawangan Depok untuk menemui DAYAT, dan melakukan pekerjaan untuk mengolah cairan ephedrine menjadi Kristal ephedrine.
- Bahwa dapat saksi apa yang diperintahkan oleh saksi kepada DIDIT dan DAYAT jelaskan bahwa pada tanggal 3 April 2017 saksi menelpon DIDIT dan DANI mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau saksi ambil, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, satu jam kemudian saksi menelephone ke DAYAT dan mengatakan "saksi akan mengirimkan saudara saksi yang bernama JOKI, Dayat bilang : "lah, bukannya mau diambil"? saksi jawab : "gak jadi, biar saksi kirim saudara saksi aja kesana (Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok). Kemudian saksi pada tanggal 4 April 2017 kembali menelphone Dayat mengatakan bahwa orang yang bernama JOKI akan datang dan meminta kepada DAYAT untuk menjemput JOKI di terminal lebak bulus, namun DAYAT tidak bisa karena ia sedang kerja, sehingga DIDIT mengatakan bahwa yang menjemput

Hal40dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ADE SAPUTRA. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa ADE SAPUTRA menjemput dan mengantarkan JOKI ke kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa Bedahan Kec. Sawangan Depok.

- Dapat saksi jelaskan bahwa tugas SAMSUL BAHRI alias JOKI adalah memanaskan obat neo napacin yang telah direndam oleh DAYAT, sampai 2 liter, kemudian dicampur dengan soda api dan kemudian JOKI melakukan proses menembak yaitu mengalirkan asam sulfat melalui selang ke adonan obat neo napacin dengan tujuan memisahkan antara ephedrine dan teopilin sehingga akan terjadi pemisahan dan tertinggal adalah ephedrine murni. Dapat saksi jelaskan yang memerintahkan SAMSUL BAHRI alias JOKI melakukan pekerjaan memproses campuran Narkotika Jenis shabu yang dibuat dari obat Neo Napacin adalah saksi dan ia memproses campuran narkotika tersebut bersama-sama dengan DAYAT.
- Dapat saksi jelaskan bahwa biaya yang sudah saksi keluarkan untuk membeli semua obat neo napacin, bahan-bahan kimia precursor dan peralatan untuk memproses narkotika jenis shabu yang saksi kirimkan kepada DIDIT dan Dayat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian :
- Untuk membeli obat neo napacin sebanyak 2 dus atau 16.000 butir adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Untuk membeli TOLUEN, Acetone, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kulkas, kompor listrik dan sekuruh peralatan lainnya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi belum ada menjanjikan upah kepada ke-3 (tiga) orang tersebut yaitu DIDIT, DAYAT dan ADE karena pekerjaan belum berhasil. Dapat saksi jelaskan bahwa tujuan saksi membuat atau memproduksi Obat Neo Napacin menjadi ephedrine adalah untuk menjualnya supaya menjadi uang dan akan saksi belikan red posfor dan iodine agar saksi dapat melanjutkan memproduksi narkotika Jenis Shabu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah HIDAYATTULLAH yang beramat di Jalan Bumi

Hal41dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismaya RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Pada saat ditangkap terdakwa sedang mau keluar membeli makanan saat masih diteras rumah milik HIDAYATTULLAH terdakwa melihat beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung menanyakan nama terdakwa, setelah terdakwa jawab nama terdakwa ADE kemudian orang tersebut yang kemudian terdakwa ketahui adalah petugas BNN mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumah milik HIDAYATULLAH serta mengamankan HIDAYATULLAH Alias DAYAT , EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI. Saat melakukan penggerebekan dirumah HIDAYATULLAH terdakwa melihat petugas juga menyita Kompor Listrik warna merah, Gelas Ukur, Kotak Kardus berisi Serbuk Kristal dan Bohlam lampu berikut kabel.

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Kontrakan yang ditempati oleh SAMSUL BAHRI Alias JOKI yang beralamat di kampung Perigi RT.01 RW.08 Desa Bedahan kecamatan Sawangan Depok atas perintah DIDIT (Napi di Lapas Cipinang) dan terdakwa mengatakan kepada SAMSUL BAHRI Alias JOKI bahwa terdakwa disuruh DIDIT untuk menjemput kemudian terdakwa melihat SAMSUL BAHRI Alias JOKI Membawa Kompor Listrik warna merah serta gelas ukur yang berisi cairan warna merah dibungkus kotak kardus, selanjutnya terdakwa dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI berboncengan Motor menuju rumah HIDAYATTULLAH yang beralamat di jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat, setelah bertemu dengan HIDAYATULLAH terdakwa sempat mampir kedalam ruang tamu dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di gang sengan RT 01 RW 08 Kelurahan Cinere Kec Cinere Depok Jawa Barat.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib FERI datang kerumah terdakwa atas perintah Didit dan membawa paket sabu sebanyak 2 gram, kemudian setelah itu terdakwa dengan mengendarai motor Honda Beat Warna merah nopol B 6354 ZAM menuju rumah HIDAYATULLAH di jalan Ismaya untuk mengantarkan paket yang terdakwa terima dari FERI, kemudian atas Atas perintah DIDIT paket sabu seberat 2 gram tersebut terdakwa serahkan SAMSUL BAHRI Alias JOKI, dimana EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY dan HIDAYATULLAH juga berada didalam kamar. Kemudian terdakwa melihat JOKI mencampurkan paket sabu tersebut seberat 2 gram kedalam mangkok kaca kemudian dicampur dan

Hal42dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaduk-aduk dengan Kristal warna putih yang sudah ada didalam mangkok, setelah itu terdakwa melakukan video call dengan seseorang yang bernama MULDANI alias DANI yang merupakan bos dari JOKI

- Bahwa terdakwa lihat dan saksikan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 24.00 Wib dikontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok Jawa Barat adalah JOKI dan HIDAYATULLAH mengaduk-aduk cairan merah yang ada didalam ember plastik biru, kemudian ditambahkan kimia-kimia yang terdakwa tidak mengerti namanya, kemudian terdakwa melihat JOKI menembak cairan merah menggunakan bahan kimia Toluene didalam toples plastik warna putih sampai berisi 1000 cc, kemudian cairan yang diatasnya sebanyak 500 CC diambil Joki, kemudian ditembak dengan menggunakan selang yang sudah dialiri asam sulfat, kemudian HIDAYATULLAH membantu JOKI mengambilkan jiregen berisi toluene dan menyaksikan JOKI sewaktu bekerja membuat shabu.
- Kemudian setelah proses menembak yang dilakukan JOKI dan HIDAYATULLAH telah selesai, DIDIT menelpon terdakwa, menyuruh terdakwa untuk menjemput JOKI di kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa Bedahan Kec. Sawangan Depok pada hari Jumat pada tanggal 7 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib dengan mengendarai motor JOKI terdakwa antarkan kerumah HIDAYATULLAH di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di jalan Sengon Cinere Depok.
- Bahwa yang ditugaskan untuk menyiapkan dan menyimpan semua peralatan dan bahan-bahan prekursor untuk memproduksi narkoba dan prekursor narkoba dan disimpan di Jalan Bedahan adalah HIDAYATULLAH dan yang memerintahkan HIDAYATULLAH dan JOKI untuk memproduksi narkoba adalah DIDIT dan MULDANI.
- Bahwa uang yang dikirim DIDIT kepada terdakwa melalui ATM rekening Nova yang terdakwa pegang ± Rp 500.000,- yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk terdakwa, JOKI dan HIDAYATTULLAH. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan untuk membuat narkoba shabu yang dilakukan oleh JOKI dan HIDAYATULLAH berhasil.
- Bahwa peran dari masing-masing dalam proses melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi Narkoba dan precursor narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi

Hal43dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat adalah :

- Terdakwaditugaskan oleh DIDIT untuk menjemput dan mengantarkan JOKI kekontrakan di jalan Bedahan serta mengawasi proses pembuatan memproduksi narkoba jenis shabu yang dikerjakan oleh JOKI dan HIDAYATULLAH.
- SAMSUL BAHRI ALIAS JOKI : bertugas memasak dan membuat dan mencampur narkoba jenis shabu mulai dari dilokasi Jalan Bedahan sampai di rumah HIDAYATULLAH jalan Bumi Ismaya.
- HIDAYATULLAH : bertugas mempersiapkan segala peralatan dan bahan-bahan kima precursor seperti Neo Napacin, Toluene, Acetone, Hcl, Asam Sulfat dan NAOH, menyediakan tempat kontrakan di bedahan dan rumah di Jl. Bumi Ismaya serta membantu JOKI untuk memasak dan membuat shabu atas perintah DIDIT dan Muldani.
- EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY : yang terdakwa ketahui adalah orang yang dititipi barang-barang serta bahan kimia precursor untuk membuat narkoba jenis shabu yang dikerjakan oleh HIDAYATULLAH dan JOKI, dimana yang menitipi barang-barang tersebut adalah HIDAYATULLAH.
- DIDIT DIANTORO ALIAS UBAY ALIAS BAYU : adalah orang yang memerintahkan terdakwa, HIDAYATULLAH, dan EDOY untuk melakukan proses pembuatan narkoba.
- MULDANI ALIAS DANI ALIAS USMAN adalah orang yang memerintahkan Joki dan Didit untuk membuat shabu.
- Bahwa tujuan terdakwa membantu melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi Narkoba dan precursor narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat bersama-sama dengan HIDAYAT, JOKI, EDOY atas perintah DIDIT dan DAYAT adalah karena faktor ekonomi terdakwa yang kekurangan dan terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh DIDIT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan **Kode C.1**
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih **Kode C.2**

Hal44dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml **Kode A.1**
4. 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml **Kode A.2**
5. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml **Kode A.3**
6. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml **Kode A.4**
7. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml **Kode A.5**
8. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml **Kode A.6**
9. 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml **Kode A.7**
- 10.1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml **Kode A.8**
- 11.1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. **Kode B.1**
- 12.1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml **Kode B.2**
- 13.1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml **Kode B.3**
- 14.1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam **Kode B.4**
- 15.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio **Kode B.5**
- 16.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio **Kode B.6**
- 17.2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil **Kode B.7**
- 18.1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast **Kode B.8**
- 19.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih **Kode B.9**
- 20.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih **Kode B.10**
- 21.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru **Kode B.11**
- 22.1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenopacine **Kode B.12**
- 23.1 (satu) buah Aluminium Foil merk Best Fresh **Kode B.13**
- 24.2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih **Kode B.14**

Hal45dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih **Kode B.15**
- 26.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru **Kode B.16**
- 27.1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion **Kode B.17**
- 28.1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih **Kode B.18**
- 29.1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu **Kode B.19**
- 30.1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih **Kode B.20**
- 31.7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu **Kode B.21**
- 32.1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box **Kode B.22**
- 33.1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN **Kode B.23**
- 34.1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara **Kode B.24**
- 35.1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah **Kode B.25**
- 36.1 (satu) buah Centong Kayu **Kode B.26**
- 37.1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastic warna Putih **Kode B.27**
- 38.5 (lima) buah Bong **Kode B.28 A – B.28 E** , dimana 3 (tiga) buah bong **Kode B.28 B – B.28 D** berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 39.1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) **Kode B.29**
- 40.1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening **Kode B.30**
- 41.1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale **Kode B.31**
- 42.1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku **Kode B.32**
- 43.1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau **Kode B.33**
- 44.1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu **Kode B.34**
- 45.1 (satu) buah Pompa Plastik warna Merah Selang Putih **Kode B.35**
- 46.1 (satu) buah KTP Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, NIK : 1108162602880001, a.n Samsul Bahri, alamat : Dusun Teungoh, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
- 47.1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor Kartu : 6013013325791445.
- 48.1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Planet Ocean.
49. Satu (1) Buah Handphone Nokia warna hitam 222 RM – 1136 Dual Sim Warna Hitam dengan No simcard 082281321917.
50. Satu (1) Buah Handphone OPPO R 2001 Dual Sim Warna Putih dengan No Simcard 0813 80691287.

Hal46dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara dilampirkan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2017 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang ditemukan/disita dari TerdakwaSAMSUL BAHRI Alias JOKI Bin ISMAIL (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

Hal47dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	KODE	Nama Barang Bukti	Berat Awal	Lab	Sisa/ Musnah
1.	A.1	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml.	5.000 Mililiter	20 Mililiter	4.980 Mililiter
2.	A.2	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 4.500 ml.	4.500 Mililiter	20 Mililiter	4.480 Mililiter
3.	A.3	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml.	9.000 Mililiter	20 Mililiter	8.980 Mililiter
4.	A.4	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml.	100 Mililiter	20 Mililiter	80 Mililiter
5.	A.5	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml.	7.000 Mililiter	20 Mililiter	6.980 Mililiter
6.	A.6	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml.	6.000 Mililiter	20 Mililiter	5.980 Mililiter
7.	A.7	1 (satu) buah ember plastik warna biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml.	30.00 0 Mililiter	20 Mililiter	29.98 0 Mililiter
8.	A.8	1 (satu) buah termos plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml.	1.500 Mililiter	20 Mililiter	1.480 Mililiter
9.	C.1	1 (satu) kotak kardus roti berisi mangkuk kaca berisikan Kristal warna putih kecoklatan.	0,106 8 Gram	0,106 8 Gram	0 Gram
10.	C.2	1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih.	63,56 Gram	4,810 8 Gram	58,74 92 Gram
11.	B.28 A – B.28 E	5 (lima) buah bong Kode B.28 A – B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong Kode B.28 B – B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml.	40 Mililiter	21 Mililiter	19 Mililiter
12.	B.15	1 (satu) buah baki plastik kecil warna hijau berisikan padatan warna putih.	308,8 1 Gram	56,33 80 Gram	252,4 72 Gram

Hal48dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B.28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B.28 D No. 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Cairan bening didalam botol kaca kode A.31 No.21 tersebut diatas adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A.4 No. 12 cairan warna merah

Hal49dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam botol kaca kode A.8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B.15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah HIDAYATTULLAH yang beramat di Jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Pada saat ditangkap terdakwa sedang mau keluar membeli makanan saat masih diteras rumah milik HIDAYATTULLAH terdakwa melihat beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung menanyakan nama terdakwa, setelah terdakwa jawab nama terdakwa ADE kemudian orang tersebut yang kemudian terdakwa ketahui adalah petugas BNN mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumah milik HIDAYATULLAH serta mengamankan HIDAYATULLAH Alias DAYAT , EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI. Saat melakukan penggerebekan dirumah HIDAYATULLAH terdakwa melihat petugas juga menyita Kompor Listrik warna merah, Gelas Ukur, Kotak Kardus berisi Serbuk Kristal dan Bohlam lampu berikut kabel.
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Kontrakan yang ditempati oleh SAMSUL BAHRI Alias JOKI yang beralamat di kampung Perigi RT.01 RW.08 Desa Bedahan kecamatan Sawangan Depok atas perintah DIDIT (Napi di Lapas Cipinang) dan terdakwa mengatakan kepada SAMSUL BAHRI Alias JOKI bahwa terdakwa disuruh DIDIT untuk menjemput kemudian terdakwa melihat SAMSUL BAHRI Alias JOKI Membawa Kompor Listrik warna merah serta gelas ukur yang berisi cairan warna merah dibungkus kotak kardus, selanjutnya terdakwa dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI berboncengan Motor menuju rumah HIDAYATTULLAH yang beralamat di jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat, setelah bertemu dengan HIDAYATULLAH terdakwa sempat mampir kedalam ruang tamu dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di gang sengan RT 01 RW 08 Kelurahan Cinere Kec Cinere Depok Jawa Barat.

Hal50dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib FERI datang kerumah terdakwa atas perintah Didit dan membawa paket sabu sebanyak 2 gram, kemudian setelah itu terdakwa dengan mengendarai motor Honda Beat Warna merah nopol B 6354 ZAM menuju rumah HIDAYATULLAH di jalan Ismaya untuk mengantarkan paket yang terdakwa terima dari FERI, kemudian Atas perintah DIDIT paket sabu seberat 2 gram tersebut terdakwa serahkan SAMSUL BAHRI Alias JOKI, dimana EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY dan HIDAYATULLAH juga berada didalam kamar. Kemudian terdakwa melihat JOKI mencampurkan paket sabu tersebut seberat 2 gram kedalam mangkok kaca kemudian dicampur dan diaduk-aduk dengan Kristal warna putih yang sudah ada didalam mangkok, setelah itu terdakwa melakukan video call dengan seseorang yang bernama MULDANI alias DANI yang merupakan bos dari JOKI
- Bahwa benar terdakwa lihat dan saksikan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 24.00 Wib dikontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok Jawa Barat adalah JOKI dan HIDAYATULLAH mengaduk-aduk cairan merah yang ada didalam ember plastik biru, kemudian ditambahkan kimia-kimia yang terdakwa tidak mengerti namanya, kemudian terdakwa melihat JOKI menembak cairan merah menggunakan bahan kimia Toluene didalam toples plastik warna putih sampai berisi 1000 cc, kemudian cairan yang diatasnya sebanyak 500 CC diambil Joki, kemudian ditembak dengan menggunakan selang yang sudah dialiri asam sulfat, kemudian HIDAYATULLAH membantu JOKI mengambilkan jiregen berisi toluene dan menyaksikan JOKI sewaktu bekerja membuat shabu.
- Bahwa benar setelah proses menembak yang dilakukan JOKI dan HIDAYATULLAH telah selesai, DIDIT menelpon terdakwa, menyuruh terdakwa untuk menjemput JOKI di kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa Bedahan Kec. Sawangan Depok pada hari Jumat pada tanggal 7 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib dengan mengendarai motor JOKI terdakwa antarkan kerumah HIDAYATULLAH di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di jalan Sengon Cinere Depok.
- Bahwa benar yang ditugaskan untuk menyiapkan dan menyimpan semua peralatan dan bahan-bahan prekursor untuk memproduksi narkoba dan prekursor narkoba dan disimpan di Jalan Bedahan adalah HIDAYATULLAH

Hal51dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang memerintahkan HIDAYATULLAH dan JOKI untuk memproduksi narkotika adalah DIDIT dan MULDANI.

- Bahwa benar uang yang dikirim DIDIT kepada terdakwa melalui ATM rekening Nova yang terdakwa pegang ± Rp 500.000,- yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk terdakwa, JOKI dan HIDAYATTULLAH. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan untuk membuat narkotika shabu yang dilakukan oleh JOKI dan HIDAYATULLAH berhasil.
- Bahwa benar peran dari masing-masing dalam proses melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi Narkotika dan precursor narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat adalah :
- Terdakwaditugaskan oleh DIDIT untuk menjemput dan mengantarkan JOKI kekontrakan di jalan Bedahan serta mengawasi proses perbuatan memproduksi narkotika jenis shabu yang dikerjakan oleh JOKI dan HIDAYATULLAH.
- SAMSUL BAHRI ALIAS JOKI : bertugas memasak dan membuat dan mencampur narkotika jenis shabu mulai dari dilokasi Jalan Bedahan sampai di rumah HIDAYATULLAH jalan Bumi Ismaya.
- HIDAYATULLAH : bertugas mempersiapkan segala peralatan dan bahan-bahan kimia precursor seperti Neo Napacin, Toluene, Acetone, Hcl, Asam Sulfat dan NAOH, menyediakan tempat kontrakan dibedahan dan rumah di Jl. Bumi Ismaya serta membantu JOKI untuk memasak dan membuat shabu atas perintah DIDIT dan Muldani.
- EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY : yang terdakwa ketahui adalah orang yang dititipi barang-barang serta bahan kimia precursor untuk membuat narkotika jenis shabu yang dikerjakan oleh HIDAYATULLAH dan JOKI, dimana yang menitipi barang-barang tersebut adalah HIDAYATULLAH.
- DIDIT DIANTORO ALIAS UBAY ALIAS BAYU : adalah orang yang memerintahkan terdakwa, HIDAYATULLAH, dan EDOY untuk melakukan proses pembuatan narkotika.
- MULDANI ALIAS DANI ALIAS USMAN adalah orang yang memerintahkan Joki dan Didit untuk membuat shabu.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membantu melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi Narkotika dan precursor narkotika yang terjadi pada

Hal52dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat bersama-sama dengan HIDAYAT, JOKI, EDOY atas perintah DIDIT dan DAYAT adalah karena faktor ekonomi terdakwa yang kekurangan dan terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh DIDIT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE SAPUTRA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian

Hal53dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Prekursor Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan, lebih lanjut menurut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain :

Hal54dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Bahwa Berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Produksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan / atau mengubah bentuk Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah HIDAYATTULLAH yang beramat di Jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Pada saat ditangkap terdakwa sedang mau keluar membeli makanan saat masih diteras rumah milik HIDAYATTULLAH terdakwa melihat beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung menanyakan nama terdakwa, setelah terdakwa jawab nama terdakwa ADE kemudian orang tersebut yang kemudian terdakwa ketahui adalah petugas BNN mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam rumah milik HIDAYATULLAH serta mengamankan HIDAYATULLAH Alias DAYAT , EDDY SUHERMAN Alias EDOY dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI. Saat melakukan penggerebekan dirumah HIDAYATULLAH terdakwa melihat petugas juga menyita Kompor Listrik warna merah, Gelas Ukur, Kotak Kardus berisi Serbuk Kristal dan Bohlam lampu berikut kabel.
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa datang kerumah Kontrakan yang ditempati oleh SAMSUL BAHRI Alias JOKI yang beralamat di kampung Perigi RT.01 RW.08 Desa Bedahan kecamatan Sawangan Depok atas perintah DIDIT (Napi di Lapas

Hal55dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang) dan terdakwa mengatakan kepada SAMSUL BAHRI Alias JOKI bahwa terdakwa disuruh DIDIT untuk menjemput kemudian terdakwa melihat SAMSUL BAHRI Alias JOKI Membawa Kompor Listrik warna merah serta gelas ukur yang berisi cairan warna merah dibungkus kotak kardus, selanjutnya terdakwa dan SAMSUL BAHRI Alias JOKI berboncengan Motor menuju rumah HIDAYATULLAH yang beralamat di jalan Bumi Ismaya RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat, setelah bertemu dengan HIDAYATULLAH terdakwa sempat mampir kedalam ruang tamu dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di gang sengan RT 01 RW 08 Kelurahan Cinere Kec Cinere Depok Jawa Barat.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib FERI datang kerumah terdakwa atas perintah Didit dan membawa paket sabu sebanyak 2 gram, kemudian setelah itu terdakwa dengan mengendarai motor Honda Beat Warna merah nopol B 6354 ZAM menuju rumah HIDAYATULLAH di jalan Ismaya untuk mengantarkan paket yang terdakwa terima dari FERI, kemudian atas perintah DIDIT paket sabu seberat 2 gram tersebut terdakwa serahkan SAMSUL BAHRI Alias JOKI, dimana EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY dan HIDAYATULLAH juga berada didalam kamar. Kemudian terdakwa melihat JOKI mencampurkan paket sabu tersebut seberat 2 gram kedalam mangkok kaca kemudian dicampur dan diaduk-aduk dengan Kristal warna putih yang sudah ada didalam mangkok, setelah itu terdakwa melakukan video call dengan seseorang yang bernama MULDANI alias DANI yang merupakan bos dari JOKI
- Bahwa benar terdakwa lihat dan saksikan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 24.00 Wib dikontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok Jawa Barat adalah JOKI dan HIDAYATULLAH mengaduk-aduk cairan merah yang ada didalam ember plastik biru, kemudian ditambahkan kimia-kimia yang terdakwa tidak mengerti namanya, kemudian terdakwa melihat JOKI menembak cairan merah menggunakan bahan kimia Toluene didalam toples plastik warna putih sampai berisi 1000 cc, kemudian cairan yang diatasnya sebanyak 500 CC diambil Joki, kemudian ditembak dengan menggunakan selang yang sudah dialiri asam sulfat, kemudian HIDAYATULLAH membantu JOKI mengambilkan jiregen berisi toluene dan menyaksikan JOKI sewaktu bekerja membuat shabu.

Hal56dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah proses menembak yang dilakukan JOKI dan HIDAYATULLAH telah selesai, DIDIT menelpon terdakwa, menyuruh terdakwa untuk menjemput JOKI di kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa Bedahan Kec. Sawangan Depok pada hari Jumat pada tanggal 7 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib dengan mengendarai motor JOKI terdakwa antarkan kerumah HIDAYATULLAH di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di jalan Sengon Cinere Depok.
- Bahwabener yang ditugaskan untuk menyiapkan dan menyimpan semua peralatan dan bahan-bahan prekursor untuk memproduksi narkotika dan prekursor narkotika dan disimpan di Jalan Bedahan adalah HIDAYATULLAH dan yang memerintahkan HIDAYATULLAH dan JOKI untuk memproduksi narkotika adalah DIDIT dan MULDANI.
- Bahwa benar uang yang dikirim DIDIT kepada terdakwa melalui ATM rekening Nova yang terdakwa pegang ± Rp 500.000,- yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk terdakwa, JOKI dan HIDAYATTULLAH. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila pekerjaan untuk membuat narkotika shabu yang dilakukan oleh JOKI dan HIDAYATULLAH berhasil.
- Bahwa benarperan dari masing-masing dalam proses melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi Narkotika dan precursor narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat adalah :
  - Terdakwaditugaskan oleh DIDIT untuk menjemput dan mengantarkan JOKI kekontrakan di jalan Bedahan serta mengawasi proses perbuatan memproduksi narkotika jenis shabu yang dikerjakan oleh JOKI dan HIDAYATULLAH.
  - SAMSUL BAHRI ALIAS JOKI : bertugas memasak dan membuat dan mencampur narkotika jenis shabu mulai dari dilokasi Jalan Bedahan sampai di rumah HIDAYATULLAH jalan Bumi Ismaya.
  - HIDAYATULLAH : bertugas mempersiapkan segala peralatan dan bahan-bahan kima precursor seperti Neo Napacin, Toluen, Acetone, Hcl, Asam Sulfat dan NAOH, menyediakan tempat kontrakan dibebedahan dan rumah di Jl. Bumi Ismaya serta membantu JOKI untuk memasak dan membuat shabu atas perintah DIDIT dan Muldani.

Hal57dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDDY SUHERMAN ALIAS EDOY : yang terdakwa ketahui adalah orang yang dititipi barang-barang serta bahan kimia precursor untuk membuat narkoba jenis shabu yang dikerjakan oleh HIDAYATULLAH dan JOKI, dimana yang menitipi barang-barang tersebut adalah HIDAYATULLAH.
- DIDIT DIANTORO ALIAS UBAY ALIAS BAYU : adalah orang yang memerintahkan terdakwa, HIDAYATULLAH, dan EDOY untuk melakukan proses pembuatan narkoba.
- MULDANI ALIAS DANI ALIAS USMAN adalah orang yang memerintahkan Joki dan Didit untuk membuat shabu.
- Bahwabener tujuan terdakwa membantu melakukan perbuatan tindak pidana memproduksi Narkoba dan precursor narkoba yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Bumi Ismaya Nomor 13 RT 03 RW 08 Kec.Cinere Kota Depok Jawa Barat bersama-sama dengan HIDAYAT, JOKI, EDOY atas perintah DIDIT dan DAYAT adalah karena faktor ekonomi terdakwa yang kekurangan dan terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh DIDIT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA Badan Narkoba Nasional yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2017 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang ditemukan/disita dari TerdakwaSAMSUL BAHRI Alias JOKI Bin ISMAIL (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

Hal58dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	KODE	Nama Barang Bukti	Berat Awal	Lab	Sisa/Musnah
1.	A.1	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml.	5.000 Mililiter	20 Mililiter	4.980 Mililiter
2.	A.2	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 4.500 ml.	4.500 Mililiter	20 Mililiter	4.480 Mililiter
3.	A.3	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml.	9.000 Mililiter	20 Mililiter	8.980 Mililiter
4.	A.4	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml.	100 Mililiter	20 Mililiter	80 Mililiter
5.	A.5	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml.	7.000 Mililiter	20 Mililiter	6.980 Mililiter
6.	A.6	1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml.	6.000 Mililiter	20 Mililiter	5.980 Mililiter
7.	A.7	1 (satu) buah ember plastik warna biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml.	30.00 0 Mililiter	20 Mililiter	29.98 0 Mililiter
8.	A.8	1 (satu) buah termos plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml.	1.500 Mililiter	20 Mililiter	1.480 Mililiter
9.	C.1	1 (satu) kotak kardus roti berisi mangkuk kaca berisikan Kristal warna putih kecoklatan.	0,106 8 Gram	0,106 8 Gram	0 Gram
10.	C.2	1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih.	63,56 Gram	4,810 8 Gram	58,74 92 Gram
11.	B.28 A – B.28 E	5 (lima) buah bong Kode B.28 A – B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong Kode B.28 B – B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml.	40 Mililiter	21 Mililiter	19 Mililiter
12.	B.15	1 (satu) buah baki plastik kecil warna hijau berisikan padatan warna putih.	308,8 1 Gram	56,33 80 Gram	252,4 72 Gram

Hal59dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B.28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B.28 D No. 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Cairan bening didalam botol kaca kode A.31 No.21 tersebut diatas adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A.4 No. 12 cairan warna merah

Hal60dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam botol kaca kode A.8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B.15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan atas fakta – fakta tersebut diatas barang bukti yang ditemukan belum menjadi narkotika golongan I bukan tanaman, kesemuanya masih merupakan olahan dan Terdakwa tidak ada kegiatan memproduksi, mengimpor, mengeksport atau pun menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ke-2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 113 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 129 huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan unsur sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan kembali unsur setiap orang akan tetapi mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya unsur ke-1 terpenuhi;

**Ad.2. Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Hal 61 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan, lebih lanjut menurut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Bahwa Berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa memasak air hasil ekstrak obat asma neo napasin menjadi Ephedrin di kamar DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah saat memasak Terdakwa ditemani oleh DAYAT dengan dipandu oleh BANG DANI (napi lapas Lhoksukon Aceh Utara) melalui Handphone yang Terdakwa masak didalam kamar DAYAT adalah Terdakwa memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya

Hal62dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandu DANI (Napi Lapas Lhoksukon) untuk mengerok bubuk digelas ukur dan Terdakwa mencampur dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 ml dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai 100 ml setelah dingin Terdakwa mencampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam kemudian Terdakwa kerok dan Terdakwa simpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal Terdakwa memasak dibantu oleh DAYAT didalam kamar DAYAT.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 April 2017 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang ditemukan/disita dari Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias JOKI Bin ISMAIL (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :
- Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B.28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B.28 D No. 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis

Hal 63 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Padatan warna putih didalam bungkus plastic bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cairan bening didalam botol kaca kode A.31 No.21 tersebut diatas adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A.4 No. 12 cairan warna merah didalam botol kaca kode A.8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastic kode B.15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 129 huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka pembelaan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 64 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
- 3) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
- 4) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
- 5) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
- 6) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
- 7) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
- 8) 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
- 9) 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebnyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 10) 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 11) 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 12) 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 13) 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 14) 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 15) 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 16) 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 17) 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 18) 1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 19) 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 20) 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 21) 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 22) 1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 23) 1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 24) 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 25) 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15

Hal65dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 27) 1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 28) 1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 29) 1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 30) 1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 31) 7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 32) 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 33) 1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 34) 1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 35) 1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 36) 1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 37) 1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastic warna Putih Kode B.27
- 38) 5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 39) 1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 40) 1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
- 41) 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 42) 1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
- 43) 1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
- 44) 1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34
- 45) 1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35

## **Dijadikan perkara dalam perkara an. Terdakwa MULDANI**

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Nomor NIK : 3303152007880003, a.n Ade Saputra, Alamat Kel. Purbayasa, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Hinda beat warna merah No.Pol B 6534 ZAM.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013012387792937.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013011308188894.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB Syariah Nomor Kartu : 5041825390007300.
- 1 (satu) buah Paspor BCA Gold Nomor Kartu : 6019002660355670.
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk David Jones International.

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Note GT-N7000 Warna Merah Muda dengan simcard 081290736471.
- 1 (satu) buah Nokia RM 1134 Warna Biru dengan simcard 081573214217.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, Psikotropika dan obat-obat terlarang ;

Keadaanyang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal66dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 129 Huruf a jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm)** alias **ADE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm)** alias **ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm)** alias **ADE** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan **Kode C.1**
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih **Kode C.2**
  - 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml **Kode A.1**
  - 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml **Kode A.2**
  - 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml **Kode A.3**

Hal 67 dari 73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml **Kode A.4**
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml **Kode A.5**
- 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml **Kode A.6**
- 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml **Kode A.7**
- 1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml **Kode A.8**
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. **Kode B.1**
- 1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml **Kode B.2**
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml **Kode B.3**
- 1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam **Kode B.4**
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio **Kode B.5**
- 1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio **Kode B.6**
- 2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil **Kode B.7**
- 1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast **Kode B.8**
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih **Kode B.9**
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih **Kode B.10**
- 1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru **Kode B.11**
- 1 (satu) Kantong Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine **Kode B.12**
- 1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh **Kode B.13**
- 2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih **Kode B.14**
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih **Kode B.15**
- 1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru **Kode B.16**
- 1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion **Kode B.17**
- 1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih **Kode B.18**
- 1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu **Kode B.19**

Hal68dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih **Kode B.20**
- 7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu **Kode B.21**
- 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box **Kode B.22**
- 1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN **Kode B.23**
- 1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara **Kode B.24**
- 1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah **Kode B.25**
- 1 (satu) buah Centong Kayu **Kode B.26**
- 1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastic warna Putih **Kode B.27**
- 5 (lima) buah Bong **Kode B.28 A – B.28 E** , dimana 3 (tiga) buah bong **Kode B.28 B – B.28 D** berisikan carian bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) **Kode B.29**
- 1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening **Kode B.30**
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale **Kode B.31**
- 1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku **Kode B.32**
- 1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau **Kode B.33**
- 1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu **Kode B.34**
- 1 (satu) buah Pompa Plastik warna Merah Selang Putih **Kode B.35**
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, NIK : 1108162602880001, a.n Samsul Bahri, alamat : Dusun Teungoh, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor Kartu : 6013013325791445.
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merk Planet Ocean.
- Satu (1) Buah Handphone Nokia warna hitam 222 RM – 1136 Dual Sim Warna Hitam dengan No simcard 082281321917.
- Satu (1) Buah Handphone OPPO R 2001 Dual Sim Warna Putih dengan No Simcard 0813 80691287.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dan terdakwa DIDIT DIRYANTORO Alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) .

Hal69dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 2017 oleh kami **SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YF. TRI JOKO GP., SH., MH.** dan **YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Pudji Surmayanti, SH , S.H.,M,H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh **Rizky Ika P, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**YF TRI JOKO GP, S.H., M.H.**

**SRI REJEKI MARSINTA, SH, M.Hum**

**YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RIA WAHYUNI, S.H., M.H.**

Hal70dari73 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN. Dpk